

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Desa merupakan administratif terkecil dalam struktur pemerintahan Indonesia yang memiliki otonomi luas untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan aspek- aspek kedaerahan, tradisional, serta ideologis Pancasila. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, desa didefinisikan sebagai “Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat menurut Prakarsa sendiri, hak asal-usul, dan adat istiadatnya”. Pengertian ini menunjukkan peran desa sebagai entitas mandiri yang bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya lokal, termasuk keuangan, untuk mendukung Pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

Pengelolaan keuangan desa melalui Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) diharapkan menjadi instrument utama pemerataan pembangunan pedesaan dengan transparansi tinggi. Transparansi dalam pengelolaan keuangan desa bukan hanya menjadi kebutuhan, tetapi juga kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah desa. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintah desa harus dilakukan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. sebagaimana

diamanatkan permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang mewajibkan publikasi laporan realisasi APBDes secara terbuka. Setiap proses pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggung jawaban harus disampaikan secara terbuka kepada masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah desa. Namun, pada kenyataan di lapangan menunjukkan kesenjangan mencolok berupa maraknya penyimpangan seperti *mark-up* proyek dan laporan fiktif, dengan tren korupsi kepala desa meningkat tajam hingga Agustus 2025 menurut Manthovani (2025). Kesenjangan ini muncul dari lemahnya pengawasan internal, minimnya literasi aparatur desa terhadap regulasi, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan, yang mengancam efektivitas *good governance* desa.

Berbagai penelitian tentang dana desa sudah banyak dilakukan di wilayah Indonesia, penelitian yang hanya berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi transparansi pengelolaan keuangan desa masih minim dilakukan. Faktor faktor ini terdiri dari penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, sistem pengendalian internal, pengawasan fungsional, kompetensi dan peran perangkat desa. Transparansi pengelolaan keuangan desa dipengaruhi oleh faktor utama seperti rendahnya kompetensi SDM aparatur desa yang menyebabkan keterlambatan pelaporan APBDes dan kesalahan interpretasi regulasi, infrastruktur sistem informasi desa yang belum terintegrasi sehingga menghambat publikasi data real-time, serta pengawasan lemah dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan

minimnya partisipasi masyarakat yang memungkinkan *mark-up* proyek serta laporan fiktif. Menurut Hidayah, (2023) prinsip transparansi merupakan penyedia informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh para pemangku kepentingan. Pemerintah wajib memberikan informasi yang relevan secara tepat dan jelas kepada para pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Penelitian mengenai transparansi pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh Agustin et al., (2023) menyimpulkan bahwa transparansi pemerintah desa diwujudkan melalui keterlibatan masyarakat dalam musyawarah pembangunan desa serta penyedia informasi keuangan dan non keuangan melalui papan pengumuman, baliho spanduk dan website desa sehingga program visi misi desa dapat terlaksana dengan baik. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Haikal & Mauliana, (2022) menyimpulkan hasil penelitiannya bahwa penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur, biaya dan tanggung jawab sudaah berjalan dengan baik, namun dari aspek penyusun mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk membayar uang suap masih belum berjalan dengan baik.

Desa Kaladawa adalah salah satu Desa di Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal Jawa Tengah, dengan luas wilayah sekitar 1.374.060 m² dan jumlah penduduk mencapai 8.610 jiwa. Secara geografis desa ini terletak di timur sungai prepil, desa ini dikenal memiliki potensi pertanian, terutama budidaya kacang kedelai, dengan lahan yang subur. Meskipun

memiliki potensi yang cukup baik, Desa Kaladawa pernah menghadapi permasalahan. Ratusan warga Desa Kaladawa berbondong-bondong mendatangi Kantor Kepala Desa, kedatangan warga untuk memprotes Kepala Desa agar transparan dalam mengelola anggaran. Menurut Huda, (2025) masyarakat hanya ingin pihak pemerintah desa transparan dalam penggunaan dana desa, jangan sampai proyek dikerjakan oleh kades apalagi sampai *mark-up* anggaran.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor pendukung transparansi pengelolaan keuangan desa, yang meliputi pemahaman masyarakat dan pemerintah desa mengenai bagaimana pentingnya transparansi dalam pemerintah desa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dan akuntabilitas, termasuk membuka akses pada proses perencanaan dan penganggaran dan lain sebagainya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang ingin diteliti adalah analisis faktor-faktor determinasi transparansi pengelolaan keuangan di Pemerintah Desa Kaladawa Kecamatan Talang Kabupaten Tegal?.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor utama yang mempengaruhi transparansi pengelolaan keuangan Desa Kaladawa Kecamatan Talang Kabupaten Tegal

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang di dapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis

Diharapkan penelitian ini tidak hanya menambah wawasan dan pengetahuan terkait prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam transparansi pengelolaan keuangan yang diterapkan oleh Desa Kaladawa, tetapi juga menambah wawasan dan pengetahuan yang secara teoritis diteliti di program studi DIII Akuntansi terkait analisis faktor determinasi transparansi pada studi kasus Pemerintah Desa Kaladawa Kecamatan Talang Kabupaten Tegal.

2. Manfaat Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat memberikan wawasan pengetahuan dan pemahaman penulis dalam mengukur kinerja sektor publik pada pemerintahan desa.

b. Bagi Prodi DIII Akuntansi Universitas Harkat Negeri

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan referensi untuk penelitian selanjutnya di masa depan terkait faktor determinasi transparansi pengelolaan keuangan desa. Serta menambah jumlah kepustakaan.

c. Bagi Pemerintah Desa Kaladawa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi Desa Kaladawa dalam menerapkan transparansi pengelolaan keuangan dan untuk mengevaluasi kinerja pemerintahan desa apabila dilihat dari sudut pandang masyarakat Desa Kaladawa.

1.5 Batasan Masalah

Penelitian ini berlangsung di Desa Kaladawa, dengan subjek yang diteliti yaitu pemerintah desa dan masyarakat Desa Kaladawa. Batasan masalah penelitian ini difokuskan pada faktor-faktor transparansi pengelolaan keuangan Desa Kaladawa, yang melibatkan langsung pemerintahan desa serta masyarakat yang terlibat langsung dalam pengelolaan APBDes Tahun 2025 untuk mengetahui penerapan prinsip transparansi pengelolaan keuangan desa berdasarkan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024.

1.6 Kerangka Berpikir

Penelitian ini dibangun bahwa pengelolaan keuangan desa yang bersih dan bertanggung jawab berakar dari seberapa terbuka pemerintah desa

kepada masyarakatnya. Keterbukaan informasi merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam asas transparansi pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Keterbukaan informasi harus dilakukan secara baik dan benar sebagai bentuk serta wujud tanggung jawab kepada masyarakat (Misriani et al., 2023)

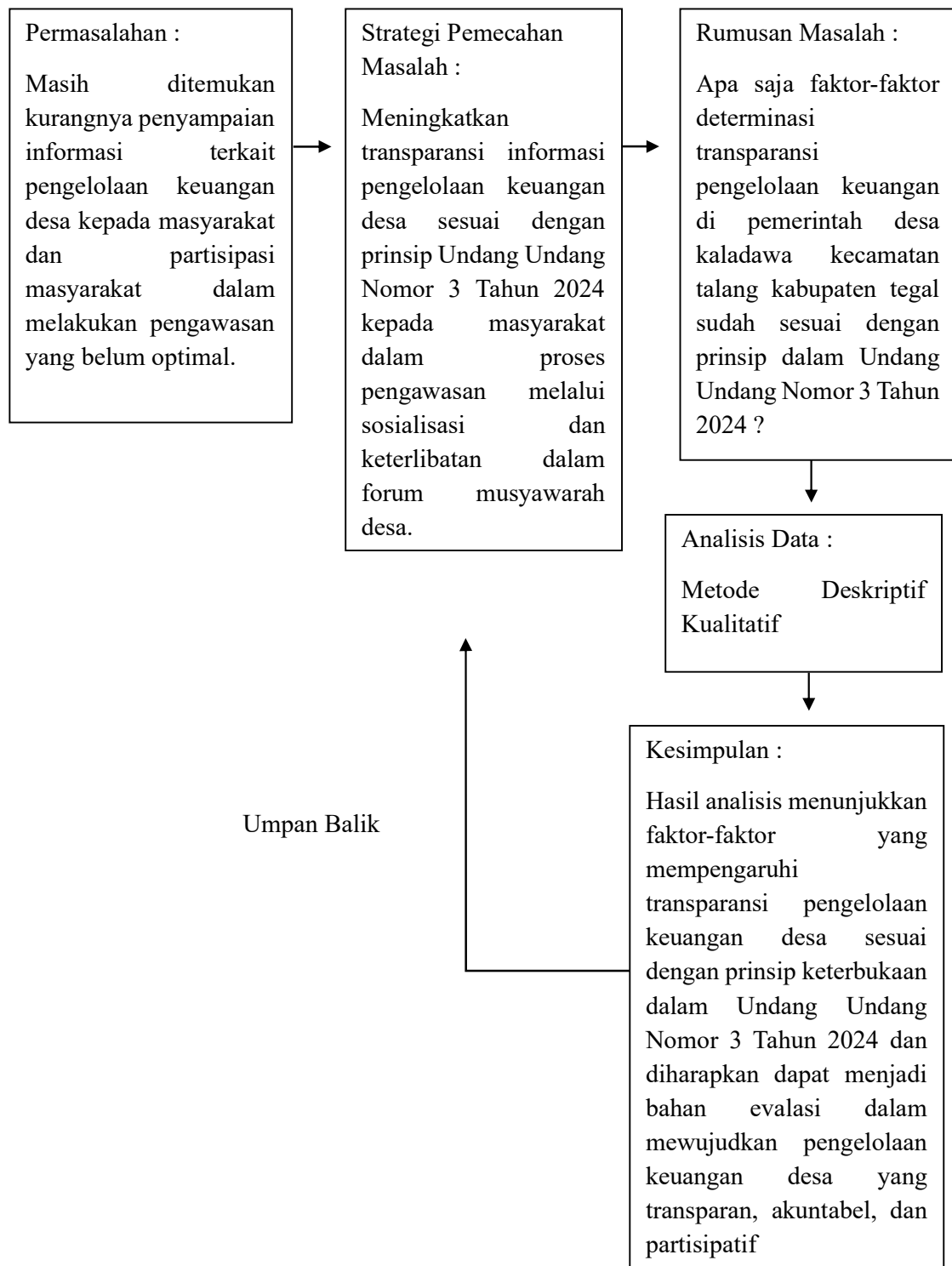
Faktor mendasar yang mengawali terciptanya keterbukaan adalah kapasitas dan pengetahuan dari aparat desa itu sendiri sebagai motor utama yang menjalankan roda anggaran. Menurut Dunggio, (2025) kinerja aparat desa yang terstruktur dengan baik akan memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa dengan transparansi dan akuntabilitas, serta mendukung peningkatan pelayanan publik.

Perangkat desa merupakan fondasi awal yang menentukan apakah data keuangan desa dapat disajikan secara terbuka atau justru memicu kecurigaan akibat ketidakpahaman teknis. Selain kesiapan sumber daya manusia, ketersediaan dukungan seperti fasilitas teknologi informasi juga menjadi alat yang sangat penting. Dengan menggunakan teknologi, perangkat desa dapat mempublikasikan data dan informasi keuangan desa secara online, sehingga masyarakat dapat mengaaksesnya dengan mudah, yang dapat dibagikan melalui website atau platform media sosial desa (Jatmiko, 2025).

Keterbukaan informasi merupakan hubungan dua arah yang membutuhkan timbal balik, di mana pemerintah tidak akan mendorong untuk bersikap terbuka jika masyarakat bersifat pasif. Keterlibatan aktif

masyarakat dalam menghadiri musyawarah, memberikan masukan dan akan menciptakan kontrol sosial yang sehat. Menurut Agustina et al., (2025) partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan masyarakat dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai pengontrol agar pemerintah menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya. Berdasarkan uraian tersebut, transparansi pengelolaan keuangan desa dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kapasitas aparatur desa, pemanfaatan teknologi informasi, serta partisipasi masyarakat, yang dalam praktiknya belum tentu berjalan optimal, namun tetap menjadi upaya penting dalam mewujudkan prinsip transparansi sesuai dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang desa.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disederhanakan menggunakan kerangka berpikir penelitian sebagai berikut.



Gambar 1. Kerangka Berpikir

1.7 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tugas akhir ini, dibuat sistematika penulisan agar mudah untuk dipahami dan memberikan gambaran secara umum kepada pembaca mengenai proposal tugas akhir ini. Sistematika penulisan proposal tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Bagian awal

Bagian awal yang berisi halaman judul, halaman pengesah, daftar isi.

Bagian awal ini bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada pembaca dalam mencari bagian-bagian penting secara cepat.

2. Bagian isi adalah sebagai berikut :

BAB I :PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, kerangka berpikir dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini memuat teori-teori tentang pengelolaan keuangan desa, teori mengenai desa serta APBDes tahun 2025 dan teori mendasar mengenai prinsip-prinsip good governance.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang lokasi penelitian (tempat dan Alamat penelitian), waktu penelitian, metode pengumpulan data, jenis dan sumber data penelitian, dan metode analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PENELITIAN

Bab ini berisikan laporan hasil, penelitian dan pembahasan hasil penelitian bagian akhir.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan berisi tentang garis besar dari inti hasil penelitian, serta saran dari peneliti yang diharapkan dapat berguna bagi instansi atau perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Pustaka berisi tentang daftar buku, *literature* yang berkaitan dengan penelitian. Lampiran berisi data yang mendukung penelitian tugas akhir secara lengkap.

3. Bagian Akhir

LAMPIRAN

Lampiran berisi informasi tambahan yang mendukung kelengkapan laporan, antara lain Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian dari Tempat Penelitian, Kartu Konsultasi, Spesifikasi teknis serta data-data lain yang diperlukan.